



**P U T U S A N**

**Nomor : 427/Pdt.G/2011/PA. Tgr.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Izin Poligami yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani Tambak, bertempat tinggal di, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon**.

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat terperkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan bertanggal 8 Juni 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register Nomor 427/Pdt.G/2011/PA.Tgr. tanggal 8 Juni 2011, dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat hubungan perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 22 Oktober 1988, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 079/23/III/2011, tanggal 29 Maret 2011;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah kumpul layaknya suami isteri selama 22 tahun 8 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangganya di Muara Jawa, dan memperoleh dua orang anak laki-laki masing masing bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 14 tahun dan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 10 tahun, namun belum dikaruniai anak perempuan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kumpul tersebut pula hubungan Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak tahun 1999 Termohon sudah menjalani operasi tutup kandungan sehingga Termohon tidak mungkin lagi untuk melahirkan, sedangkan Pemohon ingin mendapatkan keturunan anak perempuan.
- Bahwa keinginan tersebut terus berlanjut akhirnya Pemohon mengutarakan keinginannya kepada Termohon bermaksud untuk kawin lagi.
- Bahwa dalam hal tersebut Pemohon telah mendapat persetujuan dari Termohon dan juga Termohon tidak keberatan.
- Bahwa Pemohon pula merasa mampu untuk memberikan tanggung jawab secara materil terhadap keduanya dari hasil usaha Pemohon dengan penghasilan 1 bulan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon memperoleh harta berupa :

- Satu unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jufiter X warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi/KT 5117 an. PEMOHON.
- Tiga kapling tanah perumahan berukuran panjang 60 meter dan lebar 30 meter (belum bersertifikat) terletak di RT. 19 Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, namun belum ada yang bersertifikat.
- Sebidang tanah perumahan berukuran panjang 20 meter dan lebar 10 meter dibangun diatasnya sebuah rumah berukuran panjang 20 meter dan lebar 6 meter terletak di RT. 19 Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, namun belum ada sertifikatnya.
- Satu petak tambak ikan dan udang berukuran 5 Ha, terletak di RT. 19 Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, namun belum ada sertifikatnya.
- Satu Perahu Motor merek Campa.
- Bahwa atas kehendak tersebut pula Pemohon telah memilih Arbania sebagai calon isteri kedua Pemohon dan untuk itu pula telah mendapat persetujuan Pemohon dan Arbania.
- Bahwa demi terjaganya keutuhan rumah tangga Pemohon baik dengan Termohon maupun calon isteri kedua nantinya, Pemohon berjanji akan bersikap adil dalam segala hal kepada isteri-isteri Pemohon.
- Bahwa untuk itu pula Pemohon akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keduanya sesuai kemampuan Pemohon (surat keterangan penghasilan terlampir).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka atas dasar dan alasan tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

### PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menyatakan memberi izin kepada PEMOHON untuk menikah dengan A.
- Menetapkan harta berupa :
  - Satu unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jufiter X warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi/KT 5117 an. PEMOHON.
  - Tiga kapling tanah perumahan berukuran panjang 60 meter dan lebar 30 meter (belum bersertifikat) terletak di RT. 19 Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, namun belum ada yang bersertifikat.
  - Sebidang tanah perumahan berukuran panjang 20 meter dan lebar 10 meter dibangun diatasnya sebuah rumah berukuran panjang 20 meter dan lebar 6 meter terletak di RT. 19 Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, namun belum ada sertifikatnya.
  - Satu petak tambak ikan dan udang berukuran 5 Ha, terletak di RT. 19 Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, namun belum ada sertifikatnya.
  - Satu Perahu Motor merek Campa.

Adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon.

- Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

### SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah dipanggil menghadap sidang, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan,

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon mengurungkan niatnya untuk berpoligami, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya, mohon putusan izin untuk menikah dengan calon istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon secara langsung menjawab permohonan Pemohon bahwa dirinya tidak keberatan dan menyetujui keinginan Pemohon untuk berpoligami dan telah menandatangani surat pernyataan untuk Pemohon berpoligami;



Menimbang, bahwa dengan adanya persetujuan Termohon tersebut dapat juga diartikan sebagai penegasan bahwa Termohon juga telah menyetujui dan membenarkan akan adanya harta milik bersama antara Pemohon dan Termohon yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon hadir di persidangan dan telah menyatakan pula bahwa ia bersedia menikah dengan Pemohon serta tidak keberatan menjadi istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, sebagai berikut :

Surat-surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 079/23/III/2011, tanggal 29 Maret 2011, bertanda P.1;
2. Asli Surat Pernyataan bertanggal 8 Juni 2011 yang dibuat oleh Pemohon tentang bukti bahwa pemohon adalah suami sah dari Indo Tahang dan pernyataan tentang penghasilan Pemohon, bertanda P.2;
3. Asli Surat Pernyataan Bersedia Berlaku Adil, yang dibuat oleh Pemohon, tanggal 7 Juni 2011, bertanda P.3;
4. Asli Surat Pernyataan Tidak keberatan dimadu, yang dibuat oleh Termohon, tanggal 7 Juni 2011, bertanda P.4;
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Menjadi istri kedua, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon istri Pemohon A, tanggal 7 Juni 2011, bertanda P.5;
6. Fotokopi Kwitansi Pembelian sebidang tanah di Sambungan Dusun Padaelo Muara Jawa Pesisir, ukuran Panjang 25 M x Lebar 20 M, bertanda P.7;
7. Fotokopi Kwitansi Pembelian sebidang tanah di Sambungan Dusun Padaelo RT. 19 Muara Jawa Pesisir, ukuran Panjang 20 M x Lebar 20 M, bertanda P.8;
8. Fotokopi STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter KT 5117 An. PEMOHON, bertanda P.8;

Menimbang, bahwa disamping alat-alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah menghadirkan pihak calon istri kedua Pemohon yang menerangkan ia bernama A, umur 20 tahun dan menyatakan bersedia menjadi istri dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga menghadirkan saudara kandung Pemohon yang bernama SAKSI PEMOHON menerangkan bahwa Pemohon adalah saudara kandungnya, benar Pemohon bermaksud berpoligami dengan menikahi A, semua keluarga Pemohon sudah menyetujuinya;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah mencukupkan pembuktiannya dan mohon agar pengadilan segera menjatuhkan putusannya;



Menimbang, bahwa tentang jalannya sidang pemeriksaan perkara ini, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur Pedoman Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Buku II bahwa permohonan izin poligami bersifat kontensius, pihak istri didudukkan sebagai Termohon dan Pemohon juga harus mengajukan Penetapan Harta Bersama, yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan bahwa Termohon sejak tahun 1999 telah menjalani operasi tutup kandungan sehingga Termohon tidak mungkin lagi untuk hamil/mengandung, sementara Pemohon sangat menginginkan anak perempuan, kemudian keinginan tersebut telah diutarakan kepada Termohon dan telah mendapat persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 Pemohon telah berhasil memenuhi syarat untuk beristri lebih dari satu, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf (a) (b) dan (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 41 huruf c.i., dan Pasal 58 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping alat-alat bukti di atas, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan dua orang yang dekat dengan Pemohon yang menerangkan keadaan sebenarnya ekonomi Pemohon dan Termohon, kondisi dan kesehatan Termohon dan calon istri kedua Pemohon, juga tentang status harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda pengakuan Pemohon dan bukti P.1 serta keterangan saksi, bahwa dapat diakui Pemohon dengan Termohon telah terikat sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 22 Oktober 1988 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 079/23/III/2011 tanggal 29 Maret 2011;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan surat Pernyataan dari Termohon, calon istri kedua Pemohon serta keterangan saksi lain di persidangan dapat dinyatakan bahwa alasan Pemohon sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 2 huruf (a) untuk diizinkan berpoligami dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka majelis hakim sepakat menerapkan Pasal 3 ayat (2) secara tersendiri, jo. Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nash al-Qur'an surah An Nisa ayat 3 menyatakan :

.... فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة.... الخ

Artinya: "... Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja...".

Dan dalam Kitab al-Hasyiah al-Baijuri Juz III halaman 366 dijelaskan :

إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل أو ساقط، وقد كان صلى الله عليه وسلم في غاية من العدل في القسم.

Artinya : Apabila seorang laki-laki (suami) beristri dua kemudian tidak berlaku adil terhadap keduanya, maka dihari kiamat nanti ia dibangkit dalam keadaan miring lambungnya atau tidak berlambung Dan adalah Nabi SAW yang seadil-adilnya dalam keadaan memberi giliran kepada istri-istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti tertulis P.6, P.7, dan P.8 dapat dinyatakan Harta Bersama Pemohon dan Termohon yang telah didapat selama perkawinan baik harta bergerak seperti sepeda motor Yamaha Jupiter, Perahu motor merk Campa, maupun tak bergerak seperti Tiga kapling tanah yang belum bersertifikat, sebidang tanah perumahan dan rumah di atasnya, satu petak tambak ikan dan udang atas nama siapapun, karena semuanya telah terbukti dan diakui/disetujui oleh kedua belah pihak Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harta bersama tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama milik suami istri, Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dinyatakan dikesampingkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
  - Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama A;
  - Menetapkan :
    - Satu unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jufiter X warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi/KT 5117 atas nama kepemilikan PEMOHON.
    - Tiga kapling tanah perumahan berukuran panjang 60 meter dan lebar 30 meter (belum bersertifikat) terletak di RT. 19 Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
    - Sebidang tanah perumahan berukuran panjang 20 meter dan lebar 10 meter dibangun diatasnya sebuah rumah berukuran panjang 20 meter dan lebar 6 meter terletak di RT. 19 Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
    - Satu petak tambak ikan dan udang berukuran 5 Hektar, terletak di RT. 19 Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
    - Satu Perahu Motor merek Campa.
- Adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 941.000 (Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong, pada hari Rabu, tanggal 14 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1432 H. dengan Drs. Marzuki Rauf, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Azhari, M.H.I dan Yurita Heldayanti, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Asrie, S.H.M.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

7

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 427/Pdt.G/2011/PA Tgr.....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tt  
Drs. H.M. Azhari, M.H.I.

Drs. Marzuki Rauf, S.H. M.H.

Panitera,

tt  
Yurita Heldayanti, S.Ag. M.H..

tt  
Drs.Asrie, S.H.M.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| - Pendaftaran          | : Rp 30.000,00  |
| - Proses               | : Rp 50.000,00  |
| - Panggilan para pihak | : Rp 850.000,00 |
| - Redaksi              | : Rp 5.000,00   |
| - Meterai              | : Rp 6.000,00   |
| <hr/>                  |                 |
| Jumlah                 | : Rp 941.000,00 |

(Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

- Disalin sesuai dengan aslinya.  
Tenggarong, 14 September 2011  
Panitera,

**Drs. ASRIE, S.H.M.H**



